

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON DRS. SUDARTO DAN ISTANA, S.H., M.IP.

PUTUSAN NOMOR: 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, 26 HLM

- ABSTRAK : - Untuk menjamin perlindungan hak konstitusional peserta Pemilu dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo berwenang menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan Nomor 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Drs. Sudarto dan Istana, S.H., sedangkan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018